

STUDI TINGKAT KERUSAKAN HUTAN LINDUNG HADAKEWA-LABALEKANG AKIBAT PERAMBAHAN OLEH MASYARAKAT

Melkianus Lamapaha¹⁾

¹⁾ Fakultas Kehutanan Intitut Pertanian Malang

Roedy Soelistyono²⁾

²⁾ Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang

Siti Farida³⁾

³⁾ Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Malang

ABSTRAK

Hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi keberadaannya karena berperan penting menjaga ekosistem. Kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan lindung karena berfungsi sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, paru-paru kota atau fungsi-fungsi lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 423/ Kpts- II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.809.909 ha, dan dalam Keputusan tersebut Wilayah Kawasan Hutan Hadakewa-Labalekang Register Tanah Kehutanan (RTK) 130 ditetapkan dengan fungsi sebagai kawasan hutan lindung dengan luas 33.176,9 ha.

Metode penelitian yang digunakan adalah survei melalui observasi langsung di lapang dan wawancara terhadap masyarakat. Penentuan responden ditentukan secara sengaja (Purposive) di lokasi yang mengalami kerusakan yang relatif parah. Penelitian dilaksanakan di kawasan Hutan Lindung Hadakewa Labalekan RTK.130 Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan Agustus 2016. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kerusakan di Hutan Lindung Hadakewa Labalekang dari 20 (Dua Puluh) petak ukur berkisar antara 0 – 100%. Tingkat kerusakan paling parah terdapat pada petak ukur 4 (empat) yang mencapai 100%, sedangkan yang tidak mengalami kerusakan terdapat pada petak ukur 1 (satu) dan petak ukur 17 (tujuh belas). Dari 20 (dua puluh) petak ukur hampir secara keseluruhan mengalami kerusakan yang cukup parah. Rata – rata presentase kerusakan Hutan Lindung Hadakewa Labalekang mencapai 54,97%.

Kata Kunci : Kabupaten Lembata, Hadakewa Labalekan, RTK 130.

ABSTRACT

Protected forest is a protected forest because it plays an important role in maintaining the ecosystem. Forest areas are designated as protected forests as they serve as providers of clean water reserves, erosion holders, urban lungs or other functions. Based on the Decree of the Minister of Forestry and Plantation no. 423 / Kpts-II / 1999 on the Appointment of Forest Areas in East Nusa Tenggara Province of 1,809,909 ha, and in the Decree The Forest Area Area of Hadakewa-Labalekang Register of Land of Forestry (RTK) 130 is designated as a protected forest area of 33,176 , 9 ha.

Research method used is survey through direct observation in field and interview to society. The determination of the respondent was determined intentionally (Purposive) in the location that suffered severe damage. The study was conducted in the area of Hadakewa Labalekan protected forest RTK.130 District Lembata, East Nusa Tenggara Province, which was implemented from June to August 2016. Based on the result of the research, it is known that the damage level at Laks forest Hadakewa Labalekang from 20 (Twenty) plot ranges from 0 - 100%. The most severe damage level is in the 4 (four) plot that reaches 100% Plot 1 (one) and plot 17 (seventeen). Of the 20 (twenty) plot measured almost entirely suffered severe damage. The average percentage of damage to Hadakewa Labalekan Protection Forest reached 54.97%.

Keywords : Lembata District, Hadakewa Labalekan, RTK 130